



# UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 588688, 562011, Fax. (0274) 565223.  
Website : [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id), E-mail : [setr@ugm.ac.id](mailto:setr@ugm.ac.id)

**PENGUMUMAN**  
**Nomor: 698/DA-AK/VI/2015**  
**TENTANG**  
**PENDAFTARAN ULANG**  
**MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran SPP/UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 diatur sebagai berikut :

**I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG**

Mahasiswa Angkatan Tahun 2014 dan angkatan tahun sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 serta mahasiswa yang belum lulus yudisium sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 **wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**

**II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN**

Pembayaran dimulai tanggal 6 Juli sampai dengan 31 Juli 2015 di PT BNI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Syariah Mandiri (Persero), PT BTN (Persero), dan PT BRI (Persero).

Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

**III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN**

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi.

**IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG**

**1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya**

Dapat langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui Bank yang ditunjuk pada point II.

**2. Mahasiswa yang terputus masa studinya**

Untuk menentukan biaya yang wajib dibayarkan, mahasiswa terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke Direktorat Keuangan, Kantor Pusat UGM dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat aktif kuliah kembali dari Dekan/Direktur Sekolah yang diajukan ke Universitas paling lambat tanggal 25 Juni 2015.

**3. Mahasiswa perpanjangan masa studi Sarjana, Diploma, Profesi, dan Pascasarjana**

Untuk menentukan biaya yang wajib dibayarkan, mahasiswa terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke kantor Direktorat Keuangan, kantor pusat UGM dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat izin perpanjangan masa studi dari Dekan/Direktur. Biaya pendidikan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah.

**4. Mahasiswa Program Profesi yang telah lulus tetapi belum dilantik**

Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Profesi sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 dan hanya tinggal mengikuti pelantikan, **dibebaskan** dari kewajiban Pendaftaran Ulang pada Semester Gasal TA 2015/2016.

**5. Mahasiswa Penerima Bidik Misi**

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi tahun 2012, 2013, dan 2014 biaya pendidikan sudah distatuskan LUNAS pada Semester Gasal TA 2015/2016. Untuk proses Pendaftaran Ulang silahkan menunggu pengumuman dari Direktorat Kemahasiswaan.

**6. Pengajuan Penundaan Pembayaran SPP/UKT**

Pengajuan Penundaan pembayaran SPP/UKT dimulai pada tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015.

**7. Pembayaran Penundaan SPP/UKT yang telah disetujui**

Pembayaran penundaan SPP/UKT yang diberikan oleh Fakultas/Sekolah dapat dilakukan tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 17 Oktober 2015.

**8. SANKSI**

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 tidak/belum melakukan pendaftaran ulang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas akademik yang tersedia.

**V. LAIN-LAIN**

**1. Pembayaran BOP :**

- a. Bagi Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, komponen BOP sudah termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- b. Bagi Mahasiswa Diploma, **pembayaran BOP dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran SPP.**
- c. Bagi Mahasiswa Sarjana sebelum Angkatan 2013, BOP dibayarkan mulai tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 17 Oktober 2015.

**2. Semua mahasiswa UGM kecuali mahasiswa program Pascasarjana wajib mengikuti asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh UGM (GMC) dengan membayar asuransi sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per semester. Khusus untuk Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, biaya asuransi sudah tercakup dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT).**

**3. Mahasiswa yang karena sesuatu hal merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu (cuti akademik), harus memperoleh ijin tertulis dari Dekan Fakultas/Direktur Sekolah dengan syarat:**

- a. Lunas SPP/BOP/UKT sampai dengan Semester Genap 2014/2015;
- b. Sudah lolos evaluasi studi 2 semester;
- c. Tidak sedang menerima beasiswa BPPS/BPPDN.

**4. Surat Permohonan Cuti Akademik, Aktif kembali dan Perpanjangan Masa Studi diajukan oleh Dekan/Direktur Sekolah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan paling lambat tanggal 26 Juni 2015.**

**5. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan Pendaftaran Ulang Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.**

**Yogyakarta 10 Juni 2015**

Direktur Pendidikan dan Pengajaran,



Dr. Agr. Ir. Sri Peri Wastutiningsih

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah
4. Direktur Keuangan
5. Direktur Kemahasiswaan
6. Direktur PSDI
7. Kepala Kantor Urusan Internasional
8. Pimpinan PT BNI (Persero) tbk. Cabang UGM
9. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
11. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
12. Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri (Persero)